

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“ASEAN DISPUTE SETTLEMENT : SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA ANTAR NEGARA ASEAN”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Jurusan Hukum Internasional Universitas Pelita Harapan

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum
2. Dr. Velliana Tanaya, SH, MH selaku Direktur Fakultas Hukum
3. Dr. Vincensia Esti P.S.,S.H., M.Hum sebagai Ketua Jurusan Fakultas Hukum
4. Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu Penulis dalam menulis Tugas Akhir.
5. Yossi Niken Respati, S.H., MH selaku dosen Co-Pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membantu Penulis dalam menulis Tugas Akhir.
6. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementrian Luar Negeri, DR. iur. Damos Dumoli Agusman, SH.MA yang telah membantu dalam bertukar pikiran pada saat penulisan Tugas Akhir dan bersedia menjadi narasumber dalam wawancara Tugas Akhir.

7. Jerry Shalmont, S.H.,M.H. selaku pembimbing akademik Penulis.
8. Semua dosen yang telah mengajar Penulis selama berkuliah di Universitas Pelita Harapan dan para staff Universitas Pelita Harapan yang telah sangat membantu dalam pengurusan hal admin akademik di Fakultas Hukum.
9. Orang Tua Penulis Tengku Parameswara dan Rika Deslyna yang amat Penulis cintai dan hormati yang telah memberikan dukungan sangat penuh kepada Penulis.
10. Manja Indah Sari, selaku sahabat semasa kuliah, mulai dari WTO Mootcourt, Senat, hingga saat ini.
11. Inter Babes Squad yang setia menemani suka duka selama 3 tahun kuliah Hukum Internasional.
12. BPJS Squad yang setia menemani dari SMA hingga sekarang duduk di bangku perkuliahan.
13. Teman-Teman dalam Senat Fakultas Hukum
14. Prof. Stefan Enchelmaier selaku dosen Penulis saat mengambil Law Summer Class di Oxford University, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan diwawancarai dalam rangka penulisan Tugas Akhir.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitianpenelitian selanjutnya.

Jakarta, 28 November 2017

Tengku Aniska Sabila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	
2.1.1 Hak Kekayaan Intelektual	16
2.1.2 Kebudayaan dan Karya Budaya	19
2.1.3 Negara Hukum	26
2.1.4 Kerjasama Internasional.....	30
2.1.5 Mekanisme Penyelesaian Sengketa.....	33
2.2 Landasan Konseptual	
2.2.1 Hak Cipta.....	35
2.2.2 Hubungan Luar Negeri dan Perjanjian Internasional.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Penelitian.....	37
3.2 Jenis Penelitian.....	38
3.3 Pendekatan.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.4.1 Bahan Data Primer.....	43
3.4.2 Bahan Data Sekunder.....	43
3.4.3 Bahan Non Hukum.....	44
3.5 Hambatan dan Kendala.....	45
3.5.1 Hambatan dan Kendala dalam Penelitian.....	45
3.5.2 Penanggulangan Hambatan.....	46

BAB IV ANALISA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Konsep Penyelesaian Sengketa.....	47
4.1.1 Secara Umum.....	47
4.1.2 Masyarakat Internasional.....	49
4.1.2.1 Negosiasi.....	50
4.1.2.1.1 Pengertian Negosiasi.....	50
4.1.2.1.2 Elemen Negosiasi.....	51
4.1.2.1.3 Pejabat yang Melakukan Negosiasi.....	52
4.1.2.2 Mediasi.....	53
4.1.2.2.1 Penjelasan Mediasi dan Mediator.....	53
4.1.2.2.2 Manfaat Mediasi.....	55
4.1.2.3 Komisi Angket/ Pemeriksa (<i>Enquiry</i>).....	55
4.1.2.4 Konsiliasi Internasional.....	56

4.1.2.4.1	Pengertian Konsiliasi.....	56
4.1.2.4.2	Keefektifan Konsiliasi.....	58
4.1.2.4.3	Hubungan Konsiliasi dan Penyelesaian Sengketa Damai Lainnya.....	58
4.1.2.5	Arbitrase.....	59
4.1.2.5.1	Pengertian dan Hal Umum dari Arbitrase.....	59
4.1.2.5.2	Karakteristik Arbitrase.....	60
4.1.3	Ruang Lingkup Sengketa Internasional.....	60
4.1.4	Pihak-Pihak yang Bersengketa.....	61
4.1.4.1	Pemerintah Melawan Pemerintah.....	61
4.1.4.1.1	Sengketa Melawan Pemerintah Indonesia.....	61
4.1.4.1.2	Sengketa Antar Negara (Internasional).....	63
4.1.4.1.2.1	Korea Utara Melawan Korea Selatan.....	63
4.1.4.2	Privat Melawan Privat.....	64
4.1.4.3	Privat Melawan Pemerintah.....	64
4.1.5	Forum Penyelesaian Sengketa.....	66
4.1.6	ASEAN <i>Dispute Settlement</i>	67
4.1.6.1	Umum.....	67
4.1.7	<i>Treaty of Amity and Cooperation (TAC)</i>	69
4.1.8	ASEAN Charter.....	70
4.1.9	ASEAN <i>Protocol</i> 2010.....	72
4.2	Bentuk Sengketa HAKI Indonesia vs Malaysia.....	73
4.2.1	Batik.....	73
4.2.2	Reog Ponorogo.....	75
4.2.3	Lagu Rasa Sayange.....	76

4.3. Pihak yang Bersengketa.....	79
4.3.1 Rasa Sayange.....	79
4.3.2 Reog Ponorogo.....	79
4.3.3 Batik.....	80
4.4 Penyelesaian Sengketa HAKI selama ini.....	80
4.4.1 Penyelesaian Sengketa HAKI	81
4.4.1.1 DSM ASEAN.....	81
4.4.1.2 <i>World Intellectual Property Organization</i> (WIPO).....	81
4.5 Pandangan Para Ahli (wawancara).....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	90
5.1.1 Pengaturan Penyelesaian dalam ASEAN DSM.....	90
5.1.2 Penyelesaian Sengketa HAKI melalui Forum DSM.....	91
5.2 Saran.....	92
5.2.1 Saran Terhadap Penyelesaian Sengketa di ASEAN.....	92
5.2.2 Saran Terhadap Sengketa HAKI yang Selama Ini Terjadi.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96